



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI  
SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu mengatur pemberian delegasi wewenang dan kuasa sebagian wewenang Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan dan menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Pejabat yang diberi delegasi wewenang dan pejabat yang diberi kuasa adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
7. Kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada jabatannya.
8. Pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas adalah pemberian sebagian kewenangan dari pejabat atasannya kepada pejabat setingkat dibawahnya atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas tertentu dan tanggungjawab sepenuhnya berada pada pejabat yang diberi delegasi.
9. Pemberian kuasa penandatanganan naskah dinas adalah pemberian kewenangan untuk menandatangani naskah dinas atas nama pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat setingkat dibawahnya atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas tertentu. Pertanggungjawaban materi naskah dinas tersebut tetap berada ditangan pejabat yang memberikan kuasa, pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya tentang materi naskah dinas dimaksud oleh pejabat yang memberi kuasa.
10. Naskah Dinas adalah Naskah Dinas yang berhubungan dengan keputusan dan/atau surat-surat lain dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pelayanan administrasi yang cepat, tepat, efektif dan efisien.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa dalam bidang administrasi kepegawaian.

## BAB III

### PENGATURAN PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA

#### Pasal 4

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di daerah.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Bupati memberikan delegasi sebagian wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan dan menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian.
- (2) Bupati memberikan kuasa kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian.

#### Pasal 6

Dalam hal pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berhalangan, maka kewenangannya dapat dikuasakan kepada pejabat lain.

#### Pasal 7

Pejabat yang diberi delegasi wewenang dan kuasa menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Surat keputusan dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 91



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 91 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA  
 MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-  
 SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG/KUASA

| NO | SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN  | PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG   | PEJABAT YANG DIBERI KUASA   | PNS GOL.RUANG/ JABATAN/ESELON  | KETERANGAN  |
|----|---|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   |
| 1  | SK Pengangkatan CASN dan Pengangkatan ASN   | -   | a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM                          | - Golongan III<br>- Golongan I dan II  | Kecuali bagi CPNS yang tewas atau cacat karena dinas.   |
| 2  | SK Kenaikan Pangkat PNS   | -   | a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM                          | - Golongan III<br>- Golongan I dan II  | Dikecualikan :<br>- Kenaikan Pangkat Anumerta<br>- Kenaikan Pangkat Pengabdian  |
| 3  | a. SK Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional<br>b. Kontrak Kerja PPPK                | -   | Sekretaris Daerah   | semua golongan   |   |
| 4  | SK Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) | -   | a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM                          | - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)<br>- Administrator (Eselon III),<br>Pengawas (Eselon IV) |   |
| 5  | SK Peninjauan Masa Kerja  | -   | a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM                          | - Golongan III<br>- Golongan I dan II  |   |
| 6  | SK Pemindahan Pegawai<br>a. PNS Non Guru<br>b. PNS Guru<br>c. PPPK  | -<br>-<br>-   | - Sekretaris Daerah<br>- Sekretaris Daerah<br>- Sekretaris Daerah | - Semua golongan<br>- Semua golongan<br>- Semua golongan   |   |
| 7  | Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji Berkala (KGB)   | a. Asisten Administrasi Sekda<br>b. Kepala Perangkat Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Administrator (Eselon III)<br><br>Dindikpora lingkungan dikpora | -<br>-<br>-   | - Semua golongan<br>- Semua golongan<br>- Semua golongan   | - Di lingkungan Sekretariat Daerah<br>- Di lingkungan masing-masing, kecuali bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di lingkungan satuan pendidikan oleh Pejabat Administrator (Eselon III) yang membidangi.<br>- ASN di lingkungan satuan pendidikan (TK, SD dan SMP) |

| NO | SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN  | PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG  | PEJABAT YANG DIBERI KUASA   | PNS GOL.RUANG/ JABATAN/ESELON   | KETERANGAN  |
|----|---|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   |
| 8  | Surat Pernyataan Pelantikan   | -  | a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM  | - Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III)<br>- Jabatan Fungsional<br>- Pengawas (Eselon IV)                            |   |
| 9  | Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas   | a. Asisten Administrasi Sekda<br>b. Kepala Perangkat Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Administrator (Eselon III) | -<br>-  | - Semua golongan<br>- Semua golongan  | - Di lingkungan Sekretariat Daerah<br>- Di lingkungan masing-masing   |
| 10 | Nota Usul Pertimbangan Teknis Kepala BKN :<br>a. Usul Pengangkatan CPNS/Pengusulan NIP CPNS dan PPPK<br>b. Usul pengangkatan CPNS menjadi PNS yang melebihi 1 (satu) tahun<br>c. Pengaktifan Kembali PNS yang selesai Cuti di Luar Tanggungan Negara<br>d. Kenaikan Pangkat | -<br>-<br>-<br>-   | - Kepala BKPSDM<br>a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM<br>a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM<br>a. Kepala BKPSDM<br>b. Kabid yang membidangi kepangkatan di BKPSDM | - Semua golongan<br>- Golongan III<br>- Golongan II<br>- Golongan IV<br>- Golongan I, II dan III<br>- Golongan IV<br>- Golongan I, II dan III |   |
| 11 | Surat Keterangan Uraian Tugas Penyesuaian Ijazah  | a. Asisten Administrasi Sekda<br>b. Kepala Perangkat Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)<br>c. Kepala BKPSDM            | -<br>-<br>-   | - Semua golongan<br>- Semua golongan<br>- Semua golongan  | - Di lingkungan Sekretariat Daerah<br>- Di lingkungan masing-masing<br><br>Bagi PNS pada OPD :<br>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang berhalangan;<br>- Pimpinan Perangkat Daerah Jabatan Administrator (Eselon III) |
| 12 | Surat Pernyataan Persetujuan Pindah Wilayah Kerja   | -  | - Sekretaris Daerah   | - Semua golongan  |   |
| 13 | Surat Permintaan Pengujian Kesehatan bagi CASN/ASN  | - Kepala BKPSDM  | -   | - Semua golongan  |   |

| NO | SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN   | PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG | PEJABAT YANG DIBERI KUASA  | PNS GOL.RUANG/ JABATAN/ESELON  | KETERANGAN   |
|----|--|---------------------------------------|--|--|--|
| 1  | 2  | 3                                     | 4  | 5  | 6  |
| 14 | SK Penunjukan sebagai Pejabat Pengampu Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga   | -                                     | - Kepemudaan dan Olah Raga   | - Semua golongan   |  |
| 15 | SK Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Fungsional<br><br>a. Penyesuaian/Inpassing, Pengangkatan Pertama, dan Pengangkatan Kembali<br><br>b. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional<br><br>c. Kenaikan Jabatan | -<br><br>-<br><br>-                   | a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM<br><br>a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM<br><br>a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM | - Jabatan Ahli Muda dan Jabatan Terampil Penyelia<br>- Jabatan Ahli Pertama, Jabatan Terampil dan Mahir<br><br>- Jabatan Ahli Muda dan Jabatan Terampil Penyelia<br>- Jabatan Ahli Pertama, Jabatan Terampil dan Mahir<br><br>- Jabatan Ahli Muda dan Jabatan Terampil Penyelia<br>- Jabatan Mahir |  |
| 16 | SK Pengaktifan Kembali   | -                                     | a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM   | - Golongan III dan IV<br><br>- Golongan I dan II   |  |
| 17 | Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional  | -                                     | a. Kepala BKPSDM<br><br>b. Kepala Perangkat Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II   | - Jenjang Terampil, Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya<br><br>- Jenjang Terampil, Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya   | Bagi PNS pada OPD :<br>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang berhalangan;<br>- Pimpinan Perangkat Daerah Jabatan Administrator (Eselon III)<br><br>- Bagi PNS Fungsional dilingkungan unit kerja masing-masing<br>- Dikecualikan pada Jabatan Fungsional yang belum terbentuk TIM PAK Tingkat Kabupaten<br>Atau jabatan fungsional yang terdapat unit kerja pembinaanya |
| 18 | SK Penunjukan/Perpanjangan dan Pemberhentian Tugas Belajar   | -                                     | Sekretaris Daerah  | Tugas Belajar semua jenjang  |  |
| 19 | Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar/ Surat Keterangan Memiliki Ijazah  | -                                     | a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM   | - S-2 dan S-3<br><br>- S-1/D-IV ke bawah   |  |
| 20 | Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah   | -                                     | Sekretaris Daerah  | Semua golongan   |  |



| NO | SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN   | PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG  | PEJABAT YANG DIBERI KUASA   | PNS GOL.RUANG/ JABATAN/ESELON  | KETERANGAN  |
|----|--|--|---|--|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   |
| 21 | Surat Perintah Penugasan Diklat Kepemimpinan   | -  | a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM  | - Diklatpim Tk. II dan Tk. III<br>- Diklatpim Tk. IV   |   |
| 22 | Surat Perintah Penugasan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional   | -  | a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM  | -<br>Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Perangkat Daerah<br>-<br>selain Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Perangkat Daerah      |   |
| 23 | Pengambilan Sumpah/Janji ASN   | -  | Sekretaris Daerah   | Semua golongan   |   |
| 24 | Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan  | -  | Sekretaris Daerah   | - Jabatan Pengawas (Eselon IV)<br>- Jabatan Fungsional   |   |
| 25 | Surat Izin Cuti yang dijalankan di Dalam Negeri<br>a. Cuti Tahunan, Cuti Sakit tidak lebih dari 14 hari, Cuti Bersalin dan Cuti Karena Alasan Penting<br>b. Cuti Besar<br>c. Cuti Sakit lebih dari 14 hari<br>d. Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 12 hari | a. Asisten Administrasi Sekda<br>b. Kepala Perangkat Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Jabatan Administrator (eselon III) | -<br>-<br>- Sekretaris Daerah<br>a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM<br>a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM | - Semua golongan<br>- Semua golongan<br>- Semua golongan<br>- Golongan IV<br>- Golongan III ke bawah<br>- Golongan IV<br>- Golongan III ke bawah | - Di lingkungan Sekretariat Daerah<br>- Di lingkungan masing-masing   |
| 26 | Surat Izin Usaha   | -  | Sekretaris Daerah   | Golongan III ke bawah  |   |
| 27 | SK Pemberian atau Penolakan Izin Perkawinan  | -  | Sekretaris Daerah   | Golongan III ke bawah  |   |
| 28 | Surat Keterangan Melakukan Perceraian  | -  | a. Sekretaris Daerah<br>b. Kepala BKPSDM  | - Golongan IV<br>- Golongan III ke bawah   |   |
| 29 | Surat Pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat / surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana  | -  | a. Kepala BKPSDM<br>b. Kepala PD  | - Semua golongan<br>- Semua golongan   | - Pindah wilayah kerja, izin belajar, pensiun dan surat keterangan belajar<br>- Keperluan izin belajar dan surat keterangan belajar |

| NO | SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN  | PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG   | PEJABAT YANG DIBERI KUASA   | PNS GOL.RUANG/ JABATAN/ESELON   | KETERANGAN  |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 30 | SK Pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri  | -   | Sekretaris Daerah   | Semua golongan  |   |
| 31 | SK Pemberhentian dari Jabatan Organik   | -   | Sekretaris Daerah   | Semua golongan  |   |
| 32 | Surat Laporan tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS Tewas atau Cacat   | a. Asisten Administrasi Sekda<br><br>b. Kepala Perangkat Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV)  | -<br><br>-  | - Semua golongan<br><br>- Semua golongan  | - Di lingkungan Sekretariat Daerah<br><br>- Di lingkungan masing-masing |
| 33 | SK sementara Kenaikan Pangkat Anumerta  | Kepala Perangkat Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV)  | -   | Semua golongan  | Di lingkungan masing-masing   |
| 34 | Surat izin Masa Persiapan Pensiun   | -   | Sekretaris Daerah   | Semua golongan  |   |
| 35 | Salinan dan Petikan SK :<br><br>a. Pengangkatan CASN dan Pengangkatan ASN<br><br>b. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural<br><br>c. Penunjukan Plt dan Plh<br><br>d. Kenaikan Pangkat<br><br>e. Penunjukan Tugas Belajar<br><br>f. Kenaikan dan Penurunan Kelas Jabatan Pelaksana<br><br>g. SK Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari Jabatan Kepala Satuan Pendidikan<br><br>h. SK pemindahan pegawai jabatan pelaksana dan jabatan fungsional | Kepala BKPSDM<br><br>a. Kepala BKPSDM<br><br>b. Kepala Bidang<br><br>a. Kepala BKPSDM<br><br>b. Kepala Bidang<br><br>a. Kepala BKPSDM<br><br>Kepala BKPSDM<br><br>Kepala BKPSDM<br><br>Kepala BKPSDM<br><br>Kepala BKPSDM | -<br><br>-<br><br>-<br><br>-<br><br>-<br><br>-<br><br>-<br><br>-<br><br>- | - semua golongan<br><br>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Jabatan Administrator (Eselon III)<br><br>- Eselon IV dan V<br><br>- Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II)<br>- Jabatan Administrator (Eselon III),<br>Jabatan Pengawas (Eselon IV)<br><br>- Semua Golongan<br><br>Semua jenjang strata pendidikan<br><br>- Semua Kelas Jabatan<br><br>Semua Jabatan<br><br>- semua jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional |   |

| NO | SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN   | PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG  | PEJABAT YANG DIBERI KUASA | PNS GOL.RUANG/ JABATAN/ESELON  | KETERANGAN  |
|----|--|--|---------------------------|--|---|
| 1  | 2  | 3  | 4                         | 5  | 6   |
| 36 | Pengesahan/Legalisasi SK urusan Kepegawaian  | a. Asisten Administrasi Sekda<br><br>b. Kepala Perangkat Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) | -<br><br>-                | - Semua golongan<br><br>- Semua golongan   | - Di lingkungan Sekretariat Daerah<br><br>- Di lingkungan masing-masing |
| 37 | SK Kenaikan dan Penurunan Kelas Jabatan Pelaksana  | Sekretaris Daerah  | -                         | Semua golongan   |   |
| 38 | SK Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari Jabatan Kepala Satuan Pendidikan  | Sekretaris Daerah  | -                         | Semua golongan   |   |
| 39 | Pemberhentian ASN<br>a. Pemberhentian karena Batas Usia Pensiun<br>b. Pemberhentian karena Atas Permintaan Sendiri<br>c. Pemberhentian karena uzur<br>d. Pemberhentian karena meninggal dunia<br>e. Pemberhentian Kontrak PPPK sebelum habis masa kontraknya | Sekretaris Daerah<br>Sekretaris Daerah<br>Sekretaris Daerah<br>Sekretaris Daerah<br>Sekretaris Daerah  | -<br>-<br>-<br>-<br>-     | Semua golongan<br>Semua golongan<br>Semua golongan<br>Semua golongan<br>Semua golongan |   |

BUPATI TEMANGGUNG

ttd

M. AL KHADZIQ

